

BAB I

PENDAHUDULUAN

A. Latar Belakang

Hukum konsumsi Islam menunjukkan kedekatan manusia dengan Allah SWT. Setiap tindakan yang dilakukan atas nama Allah SWT ketika mengonsumsi barang atau jasa merupakan ungkapan dzikir. Islam memberikan batasan kepada kita sebagai konsumen, yaitu tidak membeli barang dan jasa yang diharamkan demi menjaga keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memperoleh kehidupan yang halal dan layak, manusia diwajibkan untuk memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam Islam, hubungan seseorang dengan Allah SWT tercermin dalam cara mereka mengatur konsumsi. Setiap tindakan yang melibatkan konsumsi produk dan/atau layanan merupakan ungkapan dzikir yang dilakukan atas nama Allah SWT. Islam memberikan batasan kepada konsumen, menasihati mereka untuk tidak membeli atau menggunakan layanan atau barang yang dilarang untuk melindungi diri mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Agar manusia mau mencari nafkah yang halal dan layak, Allah SWT telah menggarisbawahi bahwa mereka harus memenuhi sejumlah kewajiban.¹

Berbagai aspek budaya, sosiologi, dan psikologis menjadi salah satu penyebab beragamnya kepribadian dan perilaku yang ditunjukkan konsumen. Salah satu unsur sosial yang dapat memengaruhi karakter dan perilaku konsumen adalah lingkungan tempat tinggalnya. Perkembangan karakter sangat dipengaruhi oleh jenis lingkungan tempat tinggalnya, yang menentukan jenis alam yang akan ditemuinya sehari-hari. Namun, komponen psikologis persepsi memiliki kekuatan untuk memengaruhi perilaku konsumen.

¹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016

Pandangan ini dapat berasal dari sejumlah sumber, termasuk pengalaman pribadi, persepsi yang diperoleh dari mendengarkan orang lain, fakta yang ditemukan dari berada di zona nyaman, dan persepsi yang diperoleh dari wawasan yang terbatas.²

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk pangan UMKM dapat diterima masyarakat luas, terutama bagi para konsumen muslim yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Pemberian label halal dapat menjadi jaminan dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk bagi para konsumen dalam mengonsumsi suatu produk. Selain itu, pemberian label halal membuktikan bahwa produk telah melalui proses produksi yang terjamin kehalalannya seperti dalam penggunaan bahan-bahan produksi tidak menggunakan daging babi dan alkohol ataupun bahan-bahan produksi yang tidak menggunakan daging babi dan alkohol ataupun bahan lainnya sehingga bebas dari segala penggunaan bahan-bahan yang diharamkan dalam syariat Islam.

Produk pangan yang bersertifikasi halal memberikan peluang yang sangat menjanjikan untuk keberlanjutan usaha dikarenakan dapat mempengaruhi kinerja bisnis secara umum dan dapat meningkatkan tingkat penjualan secara khusus, hal tersebut mendorong para pelaku UMKM meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan pada konsumen muslim, serta memotivasi para pelaku UMKM untuk menjadikan produknya bersertifikasi halal sebagai daya tarik dan menciptakan keyakinan pada konsumen, bahwa produk yang dihasilkan sudah terjamin higienis. Sehingga produk bersertifikasi halal menjadi strategi pemasaran yang sangat berpotensi dan menjanjikan untuk keberlangsungan usaha serta mampu berkompetitif pada pasar global.³

² Ana Yuliana, "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Penjualan Ayam Segar PT. Adil Mart Pontianak" Jurnal Integra Volume III. Januari 2013

³ Armiani, "Sertifikasi Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi UMKM Non-Muslim dalam Meningkatkan Penjualan" Prosiding Seminar Stiami, Vol. 8 No. 1 (Februari 2021)

Proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui tahapan pemeriksaan dikenal dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal berfungsi sebagai bukti bahwa metode produksi, bahan, dan sistem jaminan halal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).⁴

Sedangkan sertifikasi halal berfungsi sebagai sarana penegakan hak konsumen dengan menjamin kehalalan suatu produk. Sebab, kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk memengaruhi kuantitas pembelian yang dilakukan konsumen. Dahulu, ketika produsen mengajukan sertifikasi halal, sifat pengajuan tersebut masih sukarela (*voluntary*). Namun, pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sifat produsen dalam mengajukan sertifikasi halal adalah wajib (*mandatory*). Aturan tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk tertuang didalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014). Merujuk juga pada UU tersebut, diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal untuk semua dan setiap produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya pada tahun 2019 menjadi taun dilaksanakannya UU tersebut, sehingga semua produk termasuk juga produk makanan diharuskan memiliki sertifikasi halal.⁵

Pencapaian target penjualan perusahaan bergantung pada perolehan sertifikasi halal. Empat komponen penting penjualan adalah saluran distribusi, barang, harga, dan promosi. Bisnis akan mencapai tujuannya dengan kemampuan terbaiknya jika dapat menentukan secara akurat bagaimana faktor-faktor ini akan berpadu. Seiring dengan

⁴ Hilma Harmen dkk, “Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal Terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan” Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 9 N0. 3 2024

⁵ Muhammad Abduh, “Implementasi Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro” Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 No 1 (Maret, 2021), h. 49

persaingan, kepuasan pelanggan, dan undang-undang pemerintah, variabel barang, promosi, harga, dan metode distribusi tidak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap pelaku usaha dengan judul **“Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, serta untuk menghindari penyimpangan masalah, maka peneliti membatasi permasalahan ini pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki sertifikasi halal di wilayah Kota Padang

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Kota Padang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama dibangku perkuliahan. Selain itu penelitian ini juga menambah wawasan bagi penulis tentang strategi bertahan hidup yang dilakukan pedagang keliling di pasar Raya, serta untuk memenuhi syarat pencapaian gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Bagi Universitas

Memberi rujukan sebagai sebuah bentuk karya ilmiah yang ada dipergustakaan dan sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha pelaku umkm Kota Padang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk di jadikan perbandingan, gambaran ataupun acuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan rumusan masalah mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha pelaku umkm Kota Padang

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pembahasan inti dari permasalahan dalam skripsi ini yang berisikan hasil penelitian dari pengaruh sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha pelaku umkm Kota Padang

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran. Ini merupakan akhir pembuatan skripsi yang sudah merangkum permasalahan yang di angkat

UIN IMAM BONJOL
PADANG